



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1.** Nama lengkap : **SAMSUDINNOR**
ALIAS UDIN BIN BANI;
- 2.** Tempat lahir : Binju;
- 3.** Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 2 Januari 1992;
- 4.** Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5.** Kebangsaan : Indonesia;
- 6.** Tempat tinggal : Desa Binju No. 23 RT 02 Kec. Halong Kab. Balangan;
- 7.** Agama : Islam;
- 8.** Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsudinnor Alias Udin Bin Bani ditangkap pada tanggal 3 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/9/II/RES.4.2./2025/Resnarkoba tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri Eli Durgawatie, S.H. dan Sdr Aulia Rahman, S.H., yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4,3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Prn tanggal 22 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Prn tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Prn tanggal 11 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDINNOR Als UDIN Bin BANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y18 warna hijau dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0857-8715-7897 dengan Nomor IMEI 1 : 868594078428854 dan Nomor IMEI 2 : 868594078428847;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu);

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15, warna Biru, Nopol : KT-5910-PJ beserta kunci kontak, dengan Nomor Rangka : MH3RG4110GK023770 dan Nomor Mesin : G3H2E-0023776;

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Alfi Als Alfi Bin Bani.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SAMSUDINNOR Als UDIN bin BANI** pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2025, bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Teluk Bayur RT. 01 Kec. Juai Kab. Balangan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersih menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 skj. 17.00 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15, warna Biru, Nopol : KT-5910-PJ, dengan Nomor Rangka : MH3RG4110GK023770 dan Nomor Mesin : G3H2E-0023776 milik Sdr. MUHAMMAD ALFI Als ALFI Bin BANI, kemudian sdr. ALFI Terdakwa antar menuju Paringin ke rumah sdr. ALFI. Setelah mengantar, Terdakwa kembali ke rumah di Desa Binju No. 23 RT. 02 Kec. Halong Kab. Balangan dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15 beserta kunci kontak milik sdr. ALFI tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 skj. 13.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mode telepon nomor pribadi sehingga nomor penelpon tersebut tidak muncul di handphone milik Terdakwa dengan dengan kalimat dari orang tersebut **"Betulkah mau barang?"** kemudian Terdakwa jawab **"Dimana ngambilnya?"** kemudian dijawab seseorang tersebut dengan kalimat "Di Pondok sebelah warung malam dekat motor kamu mogok dulu, barangnya didalam kotak rokok L.A." kemudian Terdakwa jawab "Namamu siapa?" akan tetapi tidak dijawab oleh seseorang tersebut, kemudian Terdakwa tanya lagi "Darimana barang tersebut?" kemudian dijawab oleh seseorang tersebut "Dari Amuntai" kemudian Terdakwa tanya **"Ngirim uangnya kemana?"** kemudian dijawab oleh seseorang tersebut dengan kalimat "Nanti diinfokan lagi" kemudian seseorang tersebut langsung menutup telponnya. Kemudian skj. 14.00 wita Terdakwa berangkat menuju pondok yang dimaksud yang berada di Desa Uyam Kec. Juai Kab. Balangan, setelah sampai Terdakwa langsung mencari kotak rokok yang dimaksud sebelumnya dan kemudian Terdakwa menemukan kotak rokok tersebut dan memang ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalamnya selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa setelah sampai dirumah, skj. 14.00 wita Terdakwa menelpon dari Sdr. RIFA'I Via WhatsApp dengan nomor WhatsApp 0858-2124-9673 dengan kalimat "Isikan saldo akun Dana Terdakwa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian dijawab oleh Sdr. RIFA'I "Ya, nanti ku kirim", kemudian skj. 14.28 wita masuk saldo ke akun dompet digital aplikasi Dana milik Terdakwa. Setelah uang masuk dari Sdr RIFA'I melalui akun DANA milik Terdakwa kemudian skj. 15.01 wita Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan



Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan cemilan sehingga tersisa Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa skj 19.00 wita saat Terdakwa sudah berada di rumah, Terdakwa mendapatkan telpon via WhatsApp dari seseorang yang mengaku teman Terdakwa yang biasa dipanggil Sdr. CIMUT dengan kalimat "Minta bagi kalau ada" yang mana **Terdakwa sudah faham maksudnya bahwa mau membeli narkotika jenis sabu**, kemudian Terdakwa jawab "**Ya, aku tunggu di warung malam Desa Teluk Bayur**" kemudian dijawab oleh sdr. CIMUT "Ya, tunggu", kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan sebelumnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket untuk dijual kepada Sdr. CIMUT dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa pakai di rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa membagi paket tersebut, Sdr. RIFA'I datang ke rumah Terdakwa dan berbicara dengan kalimat "Adakah bendanya?" yang mana yang dimaksud adalah narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab "Ada kalau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian dijawab oleh Sdr. RIFA'I "Ya, bagikan benda saja Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan seseorang yang mengaku bernama Sdr. CIMUT Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) paket ke Sdr. RIFA'I dengan beserta uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membayar hutang Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa setelah bertransaksi dengan Sdr. RIFA'I, Terdakwa langsung menuju di warung malam Desa Teluk Bayur untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu paket kepada seseorang yang mengaku bernama sdr. CIMUT dan menunggu didepan warung malam Desa Teluk Bayur Kec. Juai, kemudian skj. 22.30 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung mendekati Terdakwa dan memberitahu bahwa mereka adalah Anggota Kepolisian dan langsung menanyakan perihal dimana menyembunyikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab "saya selipkan diatas jok sepeda motor saya" kemudian datang 4 (empat) anggota Kepolisian lainnya dan kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol delapan) yang sebelumnya Terdakwa selipkan diatas jok motor yang tujuannya untuk terdakwa jual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. CIMUT;

- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar narkoba jenis sabu dari pertengahan bulan Desember 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 08/10842/2025 tanggal 04 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik klip Sabu Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat kotor dikurangi (berat kantong plastik 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersih 0,25 gram – 0,17 gram = 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0106 tanggal 11 Februari 2025 dengan nomor kode sampel 25.109.11.16. 05.0104.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkoba Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Pratama Polres Balangan tanggal 09 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr.Anggiy Lestarie, dengan hasil urine atas nama **SAMSUDINNOR AIS UDIN bin BANI** berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium tanggal 5 Februari 2025 pukul 08.50 Wita dinyatakan yang bersangkutan Positif mengandung Amphetamine dan Metilendioksimetamfetamina;
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa SAMSUDINNOR Als UDIN bin BANI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2025, bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Teluk Bayur RT. 01 Kec. Juai Kab. Balangan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersih menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 skj. 17.00 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15, warna Biru, Nopol : KT-5910-PJ, dengan Nomor Rangka : MH3RG4110GK023770 dan Nomor Mesin : G3H2E-0023776 milik Sdr. MUHAMMAD ALFI Als ALFI Bin BANI, kemudian sdr. ALFI Terdakwa antar menuju Paringin ke rumah sdr. ALFI. Setelah mengantarkan, Terdakwa kembali ke rumah di Desa Binju No. 23 RT. 02 Kec. Halong Kab. Balangan dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15 beserta kunci kontak milik sdr. ALFI tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 skj. 13.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mode telepon nomor pribadi sehingga nomor penelpon tersebut tidak muncul di handphone milik Terdakwa dengan dengan kalimat dari orang tersebut “Betulkah mau barang?” kemudian Terdakwa jawab “Dimana ngambilnya?” kemudian dijawab seseorang tersebut dengan kalimat “Di Pondok sebelah warung malam dekat motor kamu mogok dulu, barangnya didalam kotak rokok L.A.” kemudian Terdakwa jawab “Namamu siapa?” akan tetapi tidak dijawab oleh seseorang tersebut, kemudian Terdakwa tanya lagi “Darimana barang tersebut?” kemudian dijawab oleh seseorang tersebut “Dari Amuntai”. Kemudian setelah menerima telepon tersebut, skj. 14.00 wita Terdakwa berangkat menuju pondok yang dimaksud yang berada di Desa Uyam Kec. Juai Kab. Balangan, setelah sampai Terdakwa langsung mencari kotak rokok yang dimaksud sebelumnya dan kemudian Terdakwa menemukan kotak



rokok tersebut dan memang ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didalamnya selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah, skj. 14.00 wita Terdakwa menelpon dari Sdr. RIFA'I Via WhatsApp dengan nomor WhatsApp 0858-2124-9673 dengan kalimat "Isikan saldo akun Dana Terdakwa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian dijawab oleh Sdr. RIFA'I "Ya, nanti ku kirim", kemudian skj. 14.28 wita masuk saldo ke akun dompet digital aplikasi Dana milik Terdakwa. Setelah uang masuk dari Sdr RIFA'I melalui akun DANA milik Terdakwa kemudian skj. 15.01 wita Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan cemilan sehingga tersisa Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa skj 19.00 wita saat Terdakwa sudah berada di rumah, Terdakwa mendapatkan telpon via WhatsApp dari seseorang yang mengaku teman Terdakwa yang biasa dipanggil Sdr. CIMUT dengan kalimat "Minta bagi kalau ada" yang mana Terdakwa sudah faham maksudnya bahwa menanyakan tentang narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab "Ya, aku tunggu di warung malam Desa Teluk Bayur" kemudian dijawab oleh sdr. CIMUT "Ya, tunggu", kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan sebelumnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket untuk dijual kepada Sdr. CIMUT dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa pakai di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa membagi paket tersebut, Sdr. RIFA'I datang ke rumah Terdakwa dan berbicara dengan kalimat "Adakah bendanya?" yang mana yang dimaksud adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab "Ada kalau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian dijawab oleh Sdr. RIFA'I "Ya, bagikan benda saja Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan seseorang yang mengaku bernama Sdr. CIMUT Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) paket ke Sdr. RIFA'I dengan beserta uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membayar hutang Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah bertransaksi dengan Sdr. RIFA'I, Terdakwa langsung menuju di warung malam Desa Teluk Bayur untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu paket kepada seseorang yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. CIMUT dan menunggu didepan warung malam Desa Teluk Bayur Kec. Juai, kemudian skj. 22.30 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung mendekati Terdakwa dan memberitahu bahwa mereka adalah Anggota Kepolisian dan langsung menanyakan perihal dimana menyembunyikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab "saya selipkan diatas jok sepeda motor saya" kemudian datang 4 (empat) anggota Kepolisian lainnya dan kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) yang sebelumnya Terdakwa selipkan diatas jok motor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 08/10842/2025 tanggal 04 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik klip Sabu Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat kotor dikurangi (berat kantong plastik 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersih 0,25 gram – 0,17 gram = 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0106 tanggal 11 Februari 2025 dengan nomor kode sampel 25.109.11.16. 05.0104.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkoba Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Pratama Polres Balangan tanggal 09 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr.Anggiy Lestarie, dengan hasil urine atas nama SAMSUDINNOR Als UDIN bin BANI berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium tanggal 5 Februari 2025 pukul 08.50 Wita dinyatakan yang bersangkutan Positif mengandung Amphetamine dan Metilendioksimetamfetamina;

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudhi Setiono Bin Ramin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Teluk Bayur RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S, 1 (satu) unit Hnadphone merk vovo Y18 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru nopol KT 5910 PJ beserta kunci kontak, nomor rangka MH3RG4110GK023770 dan nomor mesin G3H2E-0023776, uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul



19.15 WITA Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) lalu menghubungi dan memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu tersebut dan bersedia untuk mengantarkan ke lokasi di depan warung malam Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, dan pada saat Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut, Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan;

- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui panggilan telepon dengan mode nomor pribadi yang tidak muncul nomornya di layar handphone Terdakwa yang bertujuan untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) 1 (satu) untuk dikonsumsi dan 1 (satu) untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil uji lab positif mengandung Metamfetamine dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine (AMP) dan Metilendioksimetamfetamina (MDMA);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15. warna Biru Nopol : KT-5910-PJ adalah milik adik Terdakwa, sudah dilakukan pemanggilan tetapi tidak ada kabar;
- Bahwa barang bukti handphone ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian samping;
- Bahwa barang bukti dompet ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Ach Juliansyah Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Teluk Bayur RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S, 1 (satu) unit Hnadphone merk vovo Y18 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru nopol KT 5910 PJ beserta kunci kontak, nomor rangka MH3RG4110GK023770 dan nomor mesin G3H2E-0023776, uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di jok sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 19.15 WITA dilakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) lalu menghubungi dan memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis sabu tersebut dan bersedia untuk mengantarkan ke lokasi di depan warung malam Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, dan pada saat Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut, anggota kepolisian melakukan penangkapan;
 - Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui panggilan telepon dengan mode nomor pribadi yang tidak



muncul nomornya di layar handphone Terdakwa yang bertujuan untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) 1 (satu) untuk dikonsumsi dan 1 (satu) untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil uji lab positif mengandung Metamfetamine dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine (AMP) dan Metilendioksimetamfetamina (MDMA);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15. warna Biru Nopol : KT-5910-PJ adalah milik adik Terdakwa, sudah dilakukan pemanggilan tetapi tidak ada kabar;
- Bahwa barang bukti handphone ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian samping;
- Bahwa barang bukti dompet ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Ahmad Effendi Alias Ahmad Bin Markani (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian dan memberitahukan kepada Saksi saat itu sedang mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian tersebut berangkat menuju lokasi kejadian yang berada dipinggir jalan umum tepatnya di Desa Teluk Bayur RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian, selanjutnya Anggota kepolisian melakukan pengeledahan pada kendaraan dan badan/ pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram diselipkan diatas jok sepeda motor, uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S yang ditaruh di saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y18 warna hijau di taruh disaku celana sebelah kanan bagian samping yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, warna biru Nopol KT 5910 PJ beserta kunci kontak terparkir dipinggir jalan Desa Teluk Bayur RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah milik adik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Balangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Muhammad Alfi Alias Alfi Bin Bani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15. warna Biru. Nopol : KT-5910-PJ beserta kunci kontak. dengan Nomor Rangka: MH3RG4110GK023770 dan Nomor Mesin: G3H2E-0023776;
- Bahwa Saksi ada membawa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu BPKB dan STNK (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dan Saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut dipakai untuk membawa Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Teluk Bayur RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang menunggu seorang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang ternyata orang tersebut adalah anggota kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y18 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, waran biru Nopol KT 5910 PJ beserta kunci kontak dengan nomor rangka MH3RG4110GK023770 nomor mesin G3H2E-0023776, uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y18 warna hijau, dan uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, waran biru Nopol KT 5910 PJ beserta kunci kontak dengan nomor rangka MH3RG4110GK023770 nomor mesin G3H2E-0023776 adalah milik adik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu adalah Cimut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebut harga ke Cimut;
- Bahwa sebelumnya Cimut menghubungi Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum Terdakwa menyerahkan sabu kepada Cimut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu Terdakwa simpan si jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0.25 (nol koma dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.17 (nol koma satu tujuh). sehingga berat bersihnya menjadi 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y18 warna hijau dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0857-8715-7897 dengan Nomor IMEI 1: 868594078428854 dan Nomor IMEI 2: 868594078428847;
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15. warna Biru. Nopol : KT-5910-PJ beserta kunci kontak. dengan Nomor Rangka: MH3RG4110GK023770 dan Nomor Mesin: G3H2E-0023776;
 5. Uang tunai sejumlah Rp. 42.000.- (empat puluh dua ribu).;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0106 tanggal 11 Februari 2025 yang diperiksa oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt yang pokoknya menyimpulkan bahwa sample Sabu dengan berat 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Narkoba) yang dikeluarkan Klinik Pratama Polres Balangan atas nama Terdakwa dengan Nomor: B/95/II/2025/Kes tanggal 5 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Anggie Lestarie pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa **positif** mengandung Amphetamine (AMP) dan Metilendioksimetamfetamina (MDMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan saksi Ach Juliansyah Bin Zainudin pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Teluk Bayur RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk BOVI'S, 1 (satu) unit Hnadphone merk vovo Y18 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru nopol KT 5910 PJ beserta kunci kontak, nomor rangka MH3RG4110GK023770 dan nomor mesin G3H2E-0023776, uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di jok sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi Rudhi Setiono Bin Ramin melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara menghubungi Terdakwa dengan atas nama Cimut untuk memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke lokasi yang disepakati di depan warung malam Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa pembelian terselubung (*undercover buy*) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/2/II/RES.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 3 Februari 2025;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Ahmad Effendi Alias Ahmad Bin Markani (alm);
- Bahwa barang bukti handphone ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian samping;
- Bahwa barang bukti dompet ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di jok sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, waran biru Nopol KT 5910 PJ beserta kunci kontak dengan nomor rangka MH3RG4110GK023770 nomor mesin G3H2E-0023776 adalah milik adik Terdakwa yaitu saksi Muhammad Alfi Alias Alfi Bin Bani yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum Terdakwa menyerahkan sabu kepada Cimut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Samsudinnor Alias Udin Bin Bani yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket serbuk kristal diungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram, barang bukti tersebut ditemukan di jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0106 tanggal 11 Februari 2025 yang diperiksa oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt yang pokoknya menyimpulkan bahwa sample Sabu dengan berat 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal diungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pm



perlakukan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan, hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "**menguasai**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki", dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud "**menyediakan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap berdasarkan pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh saksi Rudhi Setiono Bin Ramin berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/2/II/RES.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 3 Februari 2025, dengan cara menghubungi Terdakwa dengan atas nama Cimut untuk memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke lokasi yang disepakati di depan warung malam Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa belum menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada anggota polisi yang sedang menyamar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang menawarkannya kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut, sebagian telah Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi rencananya akan Terdakwa serahkan kepada anggota polisi yang memesan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat



bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut ditemukan pada diri Terdakwa serta serah terima Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan anggota polisi belum terjadi dan uang pembayaran juga belum diterima Terdakwa, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi unsur *menguasai* Narkotika jenis sabu, dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dalam perkara *aquo* Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Narkoba) yang dikeluarkan Klinik Pratama Polres Balangan atas nama Terdakwa dengan Nomor: B/95/II/2025/Kes tanggal 5 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Anggie Lestarie pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa **positif** mengandung Amphetamine (AMP) dan Metilendioksimetamfetamina (MDMA);

Menimbang, bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa **positif** mengandung **Amphetamine (AMP) dan Metilendioksimetamfetamina (MDMA)** dan berat bersih barang bukti Narkotika jenis sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdapat indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka Majelis Hakim tidak dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus (SEMA Nomor 3 Tahun 2015) untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih menjadi 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y18 warna hijau dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0857-8715-7897 dengan Nomor IMEI 1: 868594078428854 dan Nomor IMEI 2: 868594078428847 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu) yang telah disita dari Terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dapat dibuktikan kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15. warna Biru. Nopol : KT-5910-PJ beserta kunci kontak. dengan Nomor Rangka: MH3RG4110GK023770 dan Nomor Mesin: G3H2E-0023776 yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi merupakan milik adik Terdakwa yaitu saksi Muhammad Alfi Alias Alfi Bin Bani maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Alfi Alias Alfi Bin Bani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsudinnor Alias Udin Bin Bani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih menjadi 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVI'S;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y18 warna hijau dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0857-8715-7897 dengan Nomor IMEI 1: 868594078428854 dan Nomor IMEI 2: 868594078428847;

dimusnahkan.

- uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu);

dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15. warna Biru. Nopol : KT-5910-PJ beserta kunci kontak. dengan Nomor Rangka: MH3RG4110GK023770 dan Nomor Mesin: G3H2E-0023776;

dikembalikan kepada saksi Muhammad Alfi Alias Alfi Bin Bani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Anshori Rambe, S.H., Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Andi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Anshori Rambe, S.H. Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



Hasma Ridha, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)